

SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PERUSAHAAN ASURANSI ATAS
PENOLAKAN KLAIM ASURANSI JIWA TERTANGGUNG**



Diajukan oleh :

REYSISCA ANGELA SITUMORANG

NPM	: 120510916
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Ekonomi dan Bisnis

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2016

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

TANGGUNG JAWAB HUKUM PERUSAHAAN ASURANSI ATAS PENOLAKAN KLAIM ASURANSI JIWA TERTANGGUNG



Diajukan oleh :
REYSISCA ANGELA SITUMORANG

NPM : 120510916
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing

Dr. Ign. Sumarsono Raharjo, S.H., M.Hum

Tanggal: 24 Juni 2016

Tanda Tangan: 

HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI
TANGGUNG JAWAB HUKUM PERUSAHAAN ASURANSI ATAS
PENOLAKAN KLAIM ASURANSI JIWA TERTANGGUNG



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 19 Juli 2016
Tempat : Ruang Dosen Lt. II

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum.
Sekretaris : Dr. Ign. Sumarsono Raharjo, S.H., M.Hum.
Anggota : Dr. St. Mahendra Soni Indriyo, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



FX. Endro Susilo, S.H., LL.M.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan Hukum/Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Allah Bapa, Putra, dan Roh kudus atas kasih-Nya
2. Bunda Maria
3. Bapak Anggiat Situmorang dan Ibu Esperia Sitanggang
4. Abang Romual Barita Xaverius Situmorang, Kakak Renny Verena Sari Situmorang, dan Adik Dionisius Hasudungan Situmorang
5. Keluarga Besar Situmorang dan Sitanggang.

HALAMAN MOTTO

“Janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab Aku ini Allahmu; Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau; Aku akan memegang engkau dengan tangan kanan-Ku yang membawa kemenangan.” (Yesaya 41 ayat 10).

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjangkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah melimpahkan berkat dan rahmat-Nya, sehingga Penulisan Skripsi dapat diselesaikan dengan judul “TANGGUNG JAWAB HUKUM PERUSAHAAN ASURANSI ATAS PENOLAKAN KLAIM ASURANSI JIWA TERTANGGUNG” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Tanpa bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka Penulisan Skripsi ini tidak dapat diselesaikan dengan baik. Pada kesempatan ini diucapkan banyak terima kasih kepada para pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini:

1. Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, bimbingan, dan pengharapan dari awal hingga akhir masa studi.
2. Bapak FX. Endro Susilo, S.H., L.LM., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Ign. Sumarsono Raharjo, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu memberikan waktu, bimbingan, dan arahan untuk membantu penyelesaian skripsi ini.
4. Ibu Imma Indra Dewi, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah mengarahkan selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
5. Segenap Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah mendidik saya selama perkuliahan.

6. Seluruh Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
7. Bapak Hendro Purnomo, S.E, S.H., selaku *Agency Director* dan para karyawan di *AIA Financial Mission Agency* yang telah menjadi narasumber terima kasih untuk informasi dan bantuan yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini.
8. Anggiet Situmorang dan Esperia Sitanggang selaku orang tua tercinta yang selalu memberikan dukungan moril maupun materiil, semangat, doa, dan kasih sayang. Terima kasih telah menjadi motivasi yang tiada hentinya untuk membantu penyelesaian skripsi ini.
9. Saudara-saudari tercinta, Romual Barita Xaverius Situmorang, Renny Verena Sari Situmorang, Dionisius Hasudungan Situmorang yang selalu memberikan dukungan semangat, doa, dan kasih sayang.
10. Jonathan Simangunsong yang telah berhasil menjadi kekasih, abang, maupun pendamping di Yogyakarta yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, dan motivasi untuk membantu penyelesaian skripsi ini.
11. Teman-Teman REVIVAL yaitu Jonathan, Venia, Grace, Kania, Aneeta, Jessica, Ester, Robert, dan Tuta yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, dan motivasi untuk membantu penyelesaian skripsi ini.
12. Gita Kartika Udayani, Mahaputri Paramitha, Oswaldo Anastasius Sitanggang, sebagai sahabat-sahabat tercinta di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
13. Setiana Pratiwi yang telah memulai belajar bersama-sama dari awal menginjakkan kaki sebagai Mahasiswi di Yogyakarta

14. Anak Kos Putri Griya Partowiryono yang merupakan bagian cerita dari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan.
15. Teman-teman kelompok 21 KKN 68 Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
16. Naposo Sipituama Yogyakarta yang telah memberikan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.
17. Cintya, Geri, Nita dan Cok ira yang telah menjadi bagian sejak SMP sampai akhir perkuliahan.
18. Eka Arimas yang selalu memberikan doa dan semangat agar bisa menyelesaikan perkuliahan dengan baik.
19. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan dukungan dan semangat.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati sangat disadari bahwa Penulisan Hukum/Skripsi ini tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Maka dari itu, diharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna menyempurnakan Penulisan Hukum/Skripsi ini. Semoga Penulisan Hukum/Skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan semua pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 24 Juni 2016

Penulis,

Reysisca Angela Situmorang

ABSTRACT

Life insurance claim denials by the insured to the insurer resulted in the legal dispute between the insured to the insurer. In connection with this, the research focus is on Liability Insurer on Life Insurance Claim Denial Insured. The problem faced is how the legal responsibility of the insurer on the insured life insurance claim denial and how forms of barriers that cause the insurer refused to withdraw a claim to the insured and solutions used or offered. The research method using a type of research that focuses on the normative assessment of legislation related to the Insurance. The results of the research conducted, that the liability insurer for denial of insurance claims life insured if caused by the fault of the insured, the insurer returns the premiums of the value of an existing account on the policy insured, otherwise if errors resulting from insurance agent as a representative of the insurer, then the top the act of applying criminal sanctions under Article 75 or Article 71 Constitution Number 40 in 2014 on insurance and the insurer shall be liable for the payment of claims which arise when the insurance agent has received a premium but not yet handed to the insurer. Barriers that cause the insurer refuses to withdraw the claim is an insurance agent fraudulently convey information to the insured in the insurance product and failure to apply the principle of interest (insurable interest) and the principle of good faith perfect (utmost good faith).

Keywords: Liability, Claim, Life Insurance

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	xi

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Keaslian Penelitian	7
F. Batasan Konsep	14
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Penulisan Skripsi.....	18

BAB II PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum tentang Asuransi Jiwa	20
1. Pengertian Asuransi Jiwa	20
2. Jenis-Jenis Asuransi Jiwa	23
3. Tujuan Asuransi Jiwa	26
4. Manfaat Asuransi Jiwa	27
5. Syarat-Syarat Sah Perjanjian Asuransi Jiwa	31
6. Penyebab Berakhirnya Perjanjian Asuransi Jiwa	37
B. Klaim Asuransi	40
1. Pengertian Klaim Asuransi	40
2. Tata Cara Pengajuan Klaim Asuransi Jiwa	41
C. Tanggung Jawab Hukum Penanggung atas Penolakan Klaim Asuransi Jiwa Tertanggung	42
D. Bentuk Hambatan yang Menyebabkan Penanggung Menolak untuk Mencairkan Klaim Asuransi Jiwa kepada Tertanggung	53
E. Solusi yang Digunakan atau Ditawarkan atas Penolakan Klaim Asuransi Jiwa	59

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan	60
B. Saran	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 24 Juni 2016

Yang menyatakan,

Reysisca Angela Situmorang